

SKRIPSI

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NO. 20 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN DANA DESA
(STUDI DI DESA MONTONG BETER, KEC. SAKRA BARAT, KAB. LOTIM)**



**Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Mataram**

Disusun Oleh:

WINDA DESIANA
NIM : 618110040

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
MATARAM**

2022

HALAMAN LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA
BERDASARKAN PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG
PENGELOLAAN DANA DESA**

(STUDI DI DESA MONTONG BETER KEC. SAKRA BARAT KAB.LOTIM)

Oleh:

WINDA DESIANA
NIM.618110040


Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pertama

Dosen Pembimbing Kedua



Dr. SITI HASANAH, SH. MH
NIDN. 0830096701



FITRIANI AMALIA, SH. MH
NIDN. 0826058302

LEMBAR PENGESAHAN DEWAN PENGUJI

SKRIPSI INI TELAH DISEMINARKAN DAN DIUJI OLEH TIM PENGUJI

PADA KAMIS, 20 JANUARI 2022

Oleh

DEWAN PENGUJI


Ketua,

ANIES PRIMA DEWI, SH., MH
NIDN. 0828078501

()

Anggota Penguji 1,

Dr. SITI HASANAH, SH., MH
NIDN. 0830096701

()

Anggota Penguji 2,

FITRIANI AMALIA, SH., MH
NIDN. 0826058302

()

Mengetahui,

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Mataram

Dekan,



RENA AMINWARA, SH., M.Si
NIDN. 0828096301

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi yang berjudul :

“Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur)” ini merupakan hasil karya tulis asli yang saya ajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan skripsi tersebut telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya saya tersebut bukan hasil karya tulis asli saya atau hasil jiplakan dari orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Mataram.

Mataram, 18 Desember 2021



(Winda Desiana)
Nim.618110040



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT**

Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Desiana
 NIM : 618110040
 Tempat/Tgl Lahir : Terara, 24 Desember 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 No. Hp : 087854502810
 Email : windadesiana@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kab. Lombok Timur)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. 50%

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya **bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum** sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 15 Februari 2022
 Penulis


 Winda Desiana
 NIM. 618110040

Mengetahui,
 Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



 Iskandar, S.Sos., M.A.
 NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat

Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906

Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Winda Desiana
NIM : 6181100490
Tempat/Tgl Lahir : Terara, 24 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
No. Hp/Email : 087854502810 / windadesiana@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Studi Di Desa Mantong, Beteer kec. Sakra Barat kab. Lombok Timur)

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 15 Februari, 2022
Penulis



Winda Desiana
NIM. 6181100490

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A.
NIDN. 0802048904

MOTO HIDUP

***“KEGAGALAN TERBESAR ADALAH
APABILA KITA TIDAK PERNAH MENCOBA”***



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini berjudul *“Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa”* dengan mengambil studi di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Selain itu penyusunan tugas akhir ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S-1) pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis tidak terlepas dari berbagai kesulitan. Atas bimbingan, bantuan dan dorongan baik moril maupun materil dari berbagai pihak, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Penyusunan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Menyadari hal tersebut, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna menyempurnakan hasil tugas akhir ini. Semoga laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya bagi mahasiswa ilmu hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, pada kesempatan ini penulis sampaikan ucapan terima kasih yang tiada terkira kepada :

1. Ibu Rena Aminwara, SH., M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Ibu Dr. Siti Hasanah, SH., MH, selaku dosen pembimbing utama yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran yang sangat berarti serta keluangan waktu kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
3. Ibu Fitriani Amalia, SH., MH, selaku dosen pembimbing pendamping yang telah memberikan bimbingan, arahan, motivasi dan saran yang sangat berarti serta keluangan waktu kepada penulis selama penyusunan Tugas Akhir ini sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Ibu Anies Prima Dewi, SH., MH, selaku dosen penguji yang telah memberikan bimbingan serta sarannya yang sangat berarti sehingga dapat terselesaikannya Tugas Akhir ini.
5. Bapak Sahrul, SH., MH., selaku dosen pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan selama masa perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram.
6. Semua dosen Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram, yang telah memberikan banyak ilmu selama duduk di bangku perkuliahan.
7. Kedua orang tua tercinta dan tersayang, Bapak Abd. Sakur dan Ibu Nining Hartati yang senantiasa memberikan saya kekuatan terhebatnya yakni Doa yang sangat berarti, tak lupa juga selalu memberikan semangat, dorongan, dan dukungan materil serta nasihat dalam candanya yang menjadi pengingat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi.
8. Segenap keluarga besar saya terutama kakak tercinta Kurniawaty Ayuningtyas dan adik-adik saya Dinda Renita Dan M. Abizard Arfan S. yang senantiasa memberikan doa serta dukungan yang sangat berarti.

9. Gengs suka duka susah senang saya, yaitu Nurlaily dan Amelia Rosnaida yang senantiasa membantu dan memberikan semangat dalam pengerjaan tugas akhir.
10. Team Terong Tawah (Nopita, Apriana, Fira) yang senantiasa membantu dalam proses perkuliahan dari awal semester sampai tahap penyusunan tugas akhir ini.
11. Kekasih tersayang yang selalu memotivasi dan memberi semangat dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman-teman Hukum angkatan 2018 dan terkhusus untuk teman-teman kelas HTN yang senantiasa membantu dalam proses perkuliahan dari awal semester sampai tahap penyusunan tugas akhir ini.
13. Semua Pihak yang telah membantu dalam melaksanakan Tugas Akhir hingga penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, for just being me at all.*

Akhir kata, penulis berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang lingkup ilmu hukum.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis kesesuaian pengelolaan Dana Desa dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Penelitian ini dilakukan di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur. Penelitian ini dilakukan untuk melihat Implementasi Pengelolaan Dana Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Jenis penelitian menggunakan metode penelitian Normatif Empiris. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengelolaan, penggunaan, dan kesesuaian implementasi dana desa yaitu berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di Desa Montong Beter. Hasil penelitian ditemukan bahwa implementasi pengelolaan dan penggunaan dana desa di desa Montong Beter untuk penggunaan dana desa sudah sesuai dan mengikuti Permendagri No. 20 Tahun 2018. Namun pada pengelolaannya Pemerintah Desa Montong Beter masih kurang transparan terhadap masyarakat mengenai laporan realisasi kegiatan dan laporan realisasi pertanggungjawaban. Adapun faktor yang menjadi penghambat pemerintah desa Montong Beter dalam menjalankan pembangunan desa adalah, kurangnya persatuan masyarakat dan lemahnya partisipasi masyarakat sehingga capaian tujuan desa belum maksimal. Untuk mengatasi hambatan tersebut harus ada keterlibatan elemen masyarakat dan kelompok masyarakat serta tokoh masyarakat yang ada di desa dalam membuat perencanaan pembangunan desa sehingga sasaran dari pembangunan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Kata Kunci : *Pengelolaan, Penggunaan, Permendagri, Dana, Desa*

ABSTRACT

This research examines the Village Fund's compliance with the laws and regulations that regulate it. This study took place in Montong Beter Village, East Lombok Regency's West Sakra District. The purpose of this study was to see how Village Fund Management was implemented under Permendagri No. 20 of 2018 on Village Fund Management. The Normative Empirical research approach is used in this type of study. The study aimed to analyze the management, use, and acceptability of village finances implementation in Montong Beter Village according to Permendagri No. 20 of 2018. According to the study's findings, the management and usage of village funds in the village of Montong Beter was suitable and followed Permendagri No. 20 of 2018. The Montong Beter Village Government, on the other hand, is still less transparent to the community in terms of activity and accountability realization reports. The lack of community unity and low community participation have hampered the Montong Beter village government's ability to develop villages, limiting its ability to achieve its objectives. To overcome these obstacles, community components, community groups, and community leaders in the village must be involved in developing village development plans so that the development goals are in line with the community's wishes.

Keywords: Management, Use, Permendagri, Fund, Village



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	v
SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI	vi
MOTO HIDUP	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Keaslian Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Tentang Pemerintah.....	11
1. Pengertian Pemerintah.....	11

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa	13
B. Tinjauan Tentang Desa.....	17
C. Tinjauan Tentang Dana Desa	21
1. Pengertian Dana Desa	21
2. Tujuan Dana Desa	22
3. Prioritas Dana Desa	23
4. Pengelolaan Dana Desa	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian Hukum	32
B. Metode Pendekatan.....	33
C. Lokasi Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data	33
E. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum/Data	35
F. Analisis Bahan Hukum.....	37
G. Jadwal Penelitian	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018.....	46
C. Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa di Desa Montong Beter.....	61

BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	76


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel Keaslian Penelitian.....	8
Tabel Luas Wilayah Desa Montong Beter	40
Tabel Jumlah penduduk Desa Montong Beter	40
Tabel Jumlah Tingkat Pendidikan Desa Montong Beter	41
Tabel Anggaran Dana Desa Montong Beter	61
Tabel Tahapan Perencanaan di Desa Montong Beter	65
Tabel Tahapan Pelaksanaan di Desa Montong Beter.....	67
Tabel Tahapan Penatausahaan di Desa Montong Beter.....	69
Tabel Tahapan Pelaporan di Desa Montong Beter	70
Tabel Tahapan Pertanggungjawaban di Desa Montong Beter.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah Kabupaten. Pasal 1 huruf (o) undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah. Desa berperan utama dalam pembangunan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan bidang lainnya, serta berperan utama dalam pekerjaan bantuan konstruksi.

Dalam proses penyelenggaraan negara Republik Indonesia, desa berinovasi dalam berbagai bentuk, untuk itu perlu dijaga dan diberdayakan agar menjadi desa yang kuat, mandiri, demokratis serta maju dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan masyarakat yang sejahtera, makmur dan adil.¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

¹ Yadi Mulyadi, "Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa Di Desa Pawindan Kec. Ciamis Kab. Ciamis" (Vol 5, No. 2 Tahun 2018)

Selanjutnya dijelaskan bahwa desa merupakan organisasi pemerintahan terkecil, terbawah, terdepan dan terdekat dengan masyarakat. Majunya suatu negara dipengaruhi oleh desanya, karena tidak mungkin suatu negara bisa maju jika Provinsinya tidak maju, begitupun dengan Provinsi tidak akan maju tanpa adanya Kabupaten/Kota yang maju, dan tidak pula akan maju sebuah Kabupaten/Kota tanpa adanya Desa/Kelurahan yang maju. Jadi dapat diartikan bahwa kemajuan sebuah negara dipengaruhi oleh majunya suatu Desa.²

Pemerintahan Desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³ Dibandingkan dengan pemerintah kabupaten yang sebenarnya memiliki cakupan permasalahan yang lebih banyak, pemerintah desa dinilai lebih dapat melihat prioritas kebutuhan desa dan masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan desa harus dilakukan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, kebutuhan masyarakat, potensi yang dimiliki, aspirasi masyarakat, serta prioritas pembangunan desa yang telah ditetapkan.

Letak pemerintahan desa yang paling dekat dengan masyarakat adalah kepala desa. Sebagai pembina, mencontohi masyarakat dan sebagai pengabdian masyarakat yang memegang peranan yang sangat penting dalam membangun masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa adalah subsistem dalam menyelenggarakan sistem

² Dewi Citra dan Muh Okto. *Monitoring dan Evaluasi Program Dana Desa (DD) Sesuai Dengan Undang-Undang NO. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Ilmu Administrasi Negara. Vol. 7 No. 2 Tahun 2017. hal. 45

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 2

pemerintahan nasional yang memberikan hak kepada desa untuk mengurus serta mengatur kepentingan masyarakat di desa. Selain melaksanakan tugas di bidang pemerintahan dan pembangunan, kepala desa juga menjalankan tugas pemerintahan di bidang sosial. Yaitu dalam bidang sosial, kepala desa dan staf desa berperan aktif dalam menangani kegiatan dibidang melayani masyarakat. Kepala desa ikut serta dalam pembinaan masyarakat desa, dan kita tahu bahwa perangkat desa berkewajiban menegakkan hukum dan peraturan dan menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat.⁴

Dalam pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 1 Ayat (15) yang berwenang memegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa ialah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota berupa laporan semester pertama melalui camat, selain itu juga Kepala Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes setiap akhir tahun, dan di informasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.⁵ Dalam rangka mewujudkan pengelolaan dana Desa yang tertib, transparan, akuntabel, dan disiplin.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, Pasal 1 Ayat (2) Dana Desa adalah dana yang

⁴ Muh. Iqbal. Skripsi: *“Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah”* Hukum Administrasi Negara (Makassar: UHM, 2016)

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 70-72

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa adalah suplay dari Pemerintah sebagai wadah penunjang untuk membangun dan memberdayakan masyarakat yang ada di suatu desa. Bantuan itu digunakan untuk fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produk sebuah Desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dan peraturan pelaksanaannya menyarankan pegawai desa agar lebih mandiri dalam pengelolaan masing-masing pemerintah dan berbagai SDM yang dimilikinya, termasuk pengelolaan keuangan dan aset desa. Dana Desa mengutamakan pendanaan untuk menjalankan program dan kegiatan berskala desa yang bertujuan untuk mensejahterakan hidup masyarakat di pedesaan serta pengentasan kemiskinan. Tujuan anggaran alokasi dana desa adalah 30% untuk belanja dinas dan operasional desa dan 70% untuk biaya pemberdayaan masyarakat. Setelah di terimanya dana desa, pemerintahan Desa harus siap dan mampu menjalankan keuangan desa berdasarkan asas Transparan, Akuntabel, Partisipatif, serta Tertib dan Disiplin Anggaran sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dalam Asas Pengelolaan Dana Desa.⁶

Pemerintah desa dalam menjalankan tugas pengelolaan keuangan desa bertujuan untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang

⁶ Eldu Warton, Skripsi: “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Nias Utara” (Medan: 2020) hal.2

sejahtera, adil dan makmur. Dalam undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat 10 memberikan batasan tentang keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.⁷ Melalui undang-undang Desa ini, menguatkan status desa sebagai pemerintahan masyarakat dan kekuatan membangun infrastruktur desa sekaligus memberdayakan masyarakat desa.

Dengan kehadiran Undang-Undang Desa, dana pemerintah akan lebih banyak mengalir ke tingkat desa. Namun kebijakan tersebut harus dibarengi dengan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan bertanggung jawab agar masyarakat desa dapat merasakan dampak dari kebijakan tersebut secara tepat sasaran. Dana yang diperoleh desa memberikan harapan bagi pembangunan dan kemajuan desa serta peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Namun di sisi lain harus dibarengi dengan aturan teknis pengelolaan keuangan tingkat desa yang transparan dan bertanggung jawab.⁸

Dalam penjelasan peraturan pemerintah No. 60 Tahun 2014 menjelaskan Sumber pendapatan desa meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak, pendapatan daerah kabupaten/kota, sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, dan Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga. Sumber pendapatan

⁷ Rambe Jooner, *Kebijakan dan Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hal. 205

⁸ Abdul Halim, M. Syam Kusufi, *Teori Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta: Salemba Empat, 2016) hal.481

desa secara keseluruhan digunakan untuk membiayai semua departemen yang menjadi tanggungjawab desa.⁹

Sesuai dengan kondisi dan potensi desa, prioritas dana desa dialokasikan untuk mendanai bidang pemberdayaan masyarakat desa. sesuai dengan tujuan tahunan untuk mencapai RPJMDes dan RKPDes, antara lain seperti kegiatan: pengembangan pos kesehatan desa dan polindes, pengelolaan dan pembinaan posyandu, pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan desa, sarana jalan pertanian dan pembangunan serta pemeliharaan infrastruktur, pembangunan dan pemeliharaan irigasi, pengembangan kewirausahaan, peningkatan pendapatan, perluasan skala ekonomi masyarakat desa, dll.¹⁰

Namun dalam proses pengelolaan dana desa tentunya tidak terlepas dari kendala dan hambatan yang dihadapi seperti keterlambatan pencairan dana, transfer dana desa dari rekening daerah ke desa sering terlambat, penundaan proses pencairan dari bank, dana di bank sering tidak tersedia sehingga membuat lambat pencairan dana ke kas desa, partisipasi dari masyarakat masih rendah, miskomunikasi antara pemdes dan BPD, Asistensi Rancangan Anggaran Pendaatan dan Belanja Desa (RAPDes) tidak valid, dll.

Terkait dari beberapa pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk meneliti pengelolaan dana desa pada salah satu desa yaitu Desa Montong Beter Kec. Sakra Barat Kab. Lotim dengan judul **“Peran Pemerintah Desa**

⁹ Yolanda Madea dkk, *“Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud”* (Vol 3, No 046. 2017)

¹⁰ <https://www.pengadaan.web.id/2020/01/dana-desa-adalah.html>, diakses Selasa 28 September 2021, Pukul 21:12 Wita

dalam Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa”

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah dijabarkan, maka masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penggunaan dan pengelolaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 ?
2. Bagaimanakah implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa di Desa Montong Beter ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui tentang penggunaan dan pengelolaan dana desa berdasarkan peraturan menteri dalam negeri No. 20 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 dan langkah yang dilakukan pemerintah Desa Montong Beter Kec. Sakra Barat Kab. Lombok Timur dalam mengelola dana desa.

D. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan pengetahuan kepada pembaca terkait bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018


3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan masukan kepada pembaca tentang implementasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam mengelola dana desa dan bagaimana pemerintah desa menyikapi hal tersebut.

E. Keaslian Penelitian

No	Judul	Rumusan Masalah	Kesimpulan
1	Peran Pemerintah Dalam Urusan Pengelolaan Dana (Studi di Kabupaten Malang Desa Lendungsari)	Bagaimana peran Pemerintah dalam Pengelolaan Dana Desa?	Peran pemerintah Desa Landungsari dalam pengelolaan dana Desa telah berjalan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Pada setiap tahapan pelaksanaan, pemerintah kabupaten dan desa saling berkoordinasi untuk menentukan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan desa. Antara lain, adanya koordinasi antar pemerintah di setiap tahapan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan. Dalam setiap prosesnya, pemerintah kabupaten hadir untuk melakukan pengawasan dan pembinaan kepada desa khususnya dalam hal pelaporan, pemerintah kabupaten sangat memperhatikan pemerintah desa, agar tidak terjadi

			<p>keterlambatan pelaporan dan keterlambatan alokasi dana desa sehingga menghambat pembangunan desa. Diharapkan Kedua pemerintah baik desa dan kabupaten dapat mempertahankan peran yang sudah berfungsi dengan baik ini dengan melatih semua perangkat desa dan staf di lingkungan pemerintah kabupaten Malang, meningkatkan wawasan dan kualitas sumber daya manusia di masing-masing pemerintahan.</p>
2	<p>Evektifitas Peran Pemerintah Desa Dalam Mengalokasikan Dana Desa Menurut Perspektif Islam (Studi Desa Surabaya Liar Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah)</p>	<p>1. Bagaimana peran pemerintah Desa dalam mengalokasikan dana Desa di Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah?</p> <p>2. Apakah peran Pemerintah Desa dalam mengalokasikan Dana Desa di Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah telah berjalan Efektif?</p>	<p>Peran Pemerintah Desa dalam menggunakan Dana Desa terhadap pembangunan Desa Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, dimana dalam proses pengelolaan ada tiga tahapan dalam proses pengelolaan ADD, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.</p> <p>Peran pemerintah dalam pengelolaan ADD terhadap pembangunan di Desa Surabaya Ilir Kec. Bandar Surabaya Kab. Lampung Tengah, terlihat dari hasil Musrembang, tim pelaksana ADD masih</p>

			<p>sangat tidak efektif dalam hal Transparansi Dana Desa, akuntabilitas atau akuntabilitas dana desa dalam melakukan pelaporan Pertanggungjawaban (LPJ), dan partisipasi masyarakat Desa yang semakin tidak teratur dan disimplin Anggaran.</p>
--	--	--	---



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Pemerintah

1. Pengertian Pemerintah

Kata pemerintah berawal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah. Kata pemerintah berawal dari bahasa Jawa yaitu “*titah*” (sabdo, perintah, intruksi). Dalam bahasa Inggris pemerintah adalah “*Government*” berawal dari kata *govern*, yakni merupakan institusi/lembaga beserta pengurusnya yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang, dan tanggungjawab untuk mengatur tugas dan menjalankan keinginan rakyat.¹¹

Dalam arti sempit, pemerintah adalah lembaga eksklusif. Sementara itu dalam arti yang luas, pemerintah meliputi aparatur negara yaitu semua badan, organ atau lembaga-lembaga, serta aparatur negara yang melakukan serangkaian kegiatan untuk mengkaji pencapaian tujuan negara. Oleh karena itu, pemerintah dalam arti yang luas merupakan semua lembaga/organ yang melaksanakan kewajiban negara, dan merupakan organisasi sosial (*societal*) yang besar dan menyeluruh yang terdiri dari lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.¹²

Dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam arti yang sempit pemerintahan yaitu segala kegiatan, tugas, fungsi dan kewajiban yang dijalankan oleh badan eksklusif untuk menggapai tujuan

¹¹ Umar Nain, *Realisasi Pemerintah Desa dan Supradesa Dalam Perencanaan dan Penganggaran Desa*. (Pustaka Pelajar: cetakan I. Yogyakarta. 2017) hal.1

¹² Delly Mustafa, *Birokrasi Pemerintahan*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal.76

negara. Pemerintahan dalam arti yang luas mengacu pada semua hal yang tidak didasarkan pada kepemilikan, tetapi berfokus pada dasar negara, penduduk dan wilayah untuk mewujudkan segala kegiatan negara. Lebih lanjut, dari segi struktural dan fungsional pemerintahan dapat diartikan sebagai suatu sistem struktural dan organisasional dari berbagai fungsi yang dilakukan atas dasar tertentu untuk meraih tujuan negara.¹³

Dalam bahasa Inggris pemerintahan disebut *Government* yang berawal dari bahasa latin “*gubernare*”, greek kybernan yang artinya mengemudikan, atau mengendalikan. Dalam sudut pandang ilmu politik, Menurut R. Mac Iver mengemukakan bahwa pemerintahan itu merupakan organisasi dari orang-orang yang memiliki kekuasaan. Jadi kesimpulan yang dikemukakan R. Mac Iver yaitu ilmu pemerintahan merupakan sebuah pengetahuan tentang bagaimana manusia dapat diperintah.

Dalam ilmu pemerintahan disebutkan ada dua definisi pemerintah yaitu dalam arti sempit dan arti yang luas, pemerintah dalam arti yang luas adalah bentuk organisasi yang berjalan dengan menggerakkan suatu sistem pemerintahan, selain itu pemerintah dalam arti yang sempit diartikan sebagai suatu lembaga perkumpulan dengan kebijakannya sendiri untuk mengatur, mengelola, serta mengatur sistem pemerintahan.¹⁴ Sedangkan dalam kamus besar bahasa indonesia, pemerintah mempunyai sistem yang memiliki peran dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan ekonomi,

¹³ <https://www.dictio.id/t/apakah-perbedaan-antara-pemerintah-dan-pemerintahan/4103>
Diakses Senin 15 November 2021, Pukul 21:22 Wita

¹⁴ <https://pemerintah.net/arti-pemerintah/> Diakses pada 15 November 2021, Pukul 22:54
Wita

sosial, politik suatu negara. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pemerintah adalah suatu organisasi yang memiliki tugas dan fungsi untuk mengelola sistem pemerintahan dan merumuskan kebijakan untuk mencapai tujuan negara.

2. Struktur Organisasi Pemerintah Desa

Struktur organisasi pemerintahan Desa yang ada di setiap desa merupakan lembaga penyuluhan, dan pemerintah pusat yang mempunyai peran atau strategi mengatur penduduk desa untuk mencapai pembangunan pemerintahan. Atas dasar itu, dikeluarkan peraturan perundang-undangan terkait pemerintahan desa untuk mengatur pemerintahan desa, agar roda pemerintahan dapat berjalan secara optimal.



a. Kepala Desa

Kepala desa merupakan pemerintah desa yang di bantu oleh pemerintah desa dan merupakan bagian integral dari agai unsur dari pemerintahan desa.¹⁵ Kepala Desa bertanggungjawab menyelenggaraan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, dan

¹⁵ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pasal 1 ayat 3

pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kewajiban dari seorang kepala desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 4 adalah:

- 1) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan
- 2) Memelihara ketentraman dan ketertiban di masyarakat pedesaan
- 3) Mematuhi dan menegakkan hukum dan peraturan
- 4) Berkolaborasi dan berkoordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa
- 5) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa
- 6) Memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada dan menjaga lingkungan, dll

b. Sekertariat Desa

Sekretariat Desa merupakan koordinator PPKD yang membantu kepala desa dalam menjalankan Keuangan Desa, yang bertugas menyusun kebijakan pengelolaan APBDesa, merancang peraturan desa terkait APBDesa, menyusun pelaporan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan APBDesa, mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang telah diatur dalam APBDesa, menyusun tugas staff desa lain yang melaksanakan tugas PPKD, serta melakukan perbandingan terhadap RAB.¹⁶

¹⁶ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 5 Ayat 2 dan 3

Sekretariat terdiri dari 3 urusan yakni urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, yang dipimpin oleh kepala urusan.¹⁷

- 1) Kaur tata usaha dan umum, menyelenggarakan fungsi-fungsi administrasi seperti pengelolaan naskah, pengelolaan surat, kearsipan, pemeriksaan, penataan organisasi kantor desa, persiapan rapat, dan pelayanan publik.
- 2) Kaur perencanaan, mengkoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menyusun daftar data pembangunan, memantau dan mengevaluasi proyek dan menyusun laporan.
- 3) Kaur keuangan yaitu membantu Sekretaris Desa dalam menjalankan fungsi perbendaharaan di bidang keuangan desa dan administrasi. Selain itu, bagian keuangan bertanggungjawab untuk merumuskan rencana kas tingkat desa, dan melaksanakan pengelolaan dalam bentuk pengumpulan, penyetoran dan pembayaran, pengelolaan atau tanggungjawab pendapatan dan pengeluaran desa dalam lingkup pendapatan anggaran tingkat desa.¹⁸

c. Kasi (Kepala Seksi)

Kasi (Kepala Seksi) bertugas membantu kepala desa yang melaksanakan tugas operasional. Kasi merupakan pelaksana teknis

¹⁷ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 3 Ayat 2-3

¹⁸ *Ibid*, pasal 8 Ayat 3

yang terdiri dari 3 seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi kesejahteraan, dan seksi pelayanan. Adapun fungsi masing-masing seksi sebagai berikut:

- 1) Kepala Seksi Pemerintahan, yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan administrasi, menyusun peraturan desa, mempromosikan masalah pertanahan, mempromosikan perdamaian dan ketertiban, kependudukan, mengumpulkan data dan mengelola profil desa, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat.
- 2) Kepala Seksi Kesejahteraan, yaitu bertanggung jawab atas pembangunan sarana dan prasarana pedesaan, pembangunan dibidang pendidikan, kesehatan, serta sosialisasi dan pembinaan masyarakat di bidang kebudayaan, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan kepemudaan organisasi.
- 3) Kepala Seksi Pelayanan, yaitu bertanggung jawab untuk melakukan konsultasi dan mempromosikan pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat, melestarikan nilai sosial dan budaya masyarakat, agama, dan pekerjaan.¹⁹

d. Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun

¹⁹ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunsn Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Pasal 9 Ayat 3

Dalam sistem pemerintahan desa, kepala dusun adalah bagian integral dari pemerintah desa dan juga adalah bagian yang membantu kepala desa sebagai satuan tugas kewilayahan. Tentu saja jumlah kepala dusun berbeda-beda dalam setiap daerah, tergantung karena menyesuaikan proporsi yang ditentukan di setiap desa.

Berikut ini tugas kepala dusun dan fungsinya secara ringkas/umum:

- 1) Membangun masyarakat yang damai dan tertib
- 2) Melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat
- 3) Sebagai motor penggerak penduduk (Mobilisasi)
- 4) Menata dan mengelola potensi yang ada di suatu wilayah
- 5) Menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat dalam hal menjaga lingkungan dan melakukan pembinaan
- 6) Melakukan pemberdayaan guna memperlancar roda pemerintah desa dan pembangunan.²⁰

B. Tinjauan Tentang Desa

Secara etimologi kata desa berawal dari bahasa Sanskerta, yang artinya rumah, kampung halaman, atau tempat kelahiran. Dari segi geografis, desa dapat didefinisikan sebagai kelompok rukun warga yang berada di daerah pedesaan yang wilayahnya lebih kecil dari kota. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berhak mengatur keluarganya sendiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri menurut hak asal usul dan adat istiadat yang diakui dalam pemerintahan nasional dan terletak di daerah.

²⁰<https://www.selasari.desa.id/tugas-kepala-dusun-dan-fungsinya-sesuai-uu-desa/> Diakses Selasa 16 November 2021, Pukul 20:15 Wita

Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang bertugas dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, demi masyarakat sekitar berdasarkan hak masyarakat, terakui dan dihargai dalam sistem pemerintahan dan itu disebut dengan pengertian Desa.²¹

Menurut KBBI, arti kata desa merupakan kesatuan daerah yang ditempati oleh beberapa keluarga yang memiliki sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh kepala desa).²²

Pengertian Desa menurut Undang-Undang, Desa merupakan desa dan desa adat atau sebutan lain yang selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berhak mengatur dan mengurus pemerintahan, urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Indonesia.²³

Desa dalam pengertian umum merupakan suatu gejala yang bersifat menyeluruh, ditemukan dimanapun dibelahan bumi, sebagai satu komunitas kecil, yang menyatu pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun untuk memenuhi kebutuhan, dan yang terutama bergantung pada lahan pertanian.²⁴

²¹ Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: Fokusmedia, 2014) hal. 1

²² *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jagokata.com/arti-kata-desa.html# Diakses pada 16 November 2021 Pukul 20:23 Wita

²³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 Ayat 1

²⁴ Moch. Solekhan. *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Cet: Ke 3, Malang, Setara Press, 2014. Hal. 22

Para ahli juga memberikan pendapat terkait pengertian desa, R. Bintaro mengemukakan bahwa desa merupakan perwujudan geografis yang lahir oleh unsur fisiografis sosial ekonomi, politis, dan kultural yang terdapat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan wilayah lain.²⁵

Menurut P.J. Bournen, Desa merupakan bentuk kuno dari hidup bersama dengan ribuan orang yang hampir seluruhnya saling kenal, yang sebagian besar hidup bertani untuk mencari nafkah, dan bisnis lain yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam. Dan di dalam hunian tersebut ada banyak hubungan kekeluargaan, ketaatan dan aturan-aturan sosial.²⁶

Menurut I Nyoman Beratha, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum berdasarkan susunan asli yaitu suatu "badan hukum" dan "lembaga pemerintah" yang merupakan bagian dari daerah kecamatan atau daerah sekitarnya.²⁷

R.H. Unang Soenardjo, mengemukakan bahwa Desa yaitu kesatuan masyarakat yang berdasarkan adat dan hukum adat yang bertempat tinggal di suatu tempat dengan batas-batas tertentu, dengan ikatan material dan spiritual yang kuat karena darah atau karena semuanya mempunyai kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki dewan direksi yang dipilih bersamaan, mempunyai kekayaan dengan jumlah tertentu dan berhak mengatur pekerjaan rumah tangganya sendiri.²⁸

²⁵ Hanif Nurcholih, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Erlangga: Jakarta, 2011. Hal.4

²⁶ Moch. Solekhan *Loc. Cit.* Hal. 11

²⁷ *Ibid.* Hal. 11

²⁸ *Ibid.* Hal. 11

Menurut Zakaria dari Wahyudin Sumpeno dari Candra Kusuma Desa adalah suatu kelompok atau wilayah yang hidup bersama, memiliki seperangkat ketentuan peraturan yang ditetapkan sendiri, dan berada dalam wilayah kepemimpinan yang dipilih dan ditentukan sendiri.²⁹

Menurut Egon E. Bergel, pengertian desa biasanya dikaitkan dengan pertanian yaitu setiap pemukiman petani (*peasantes*). Padahal, faktor pertanian bukanlah ciri khas yang harus dimiliki setiap desa. Ciri utama dari setiap desa adalah fungsinya sebagai tempat tinggal (permukiman) bagi sekelompok masyarakat yang relatif kecil.³⁰

Negara Republik Indonesia terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil. Diatas beribu ribu pulau tersebut sejak berabad-abad lamanya hidup dan berkehidupan sejumlah besar kelompok-kelompok masyarakat dengan beragam bahasa daerah adat dan kebiasaan, seni budaya, kesatuan masyarakat hukum berdasarkan keturunan dan persamaan tempat tinggal, agama yang dianut, domisili, dan lain sebagainya. Kesatuan masyarakat hukum adat yang sedemikian banyaknya tersebut secara garis besar dibagi menjadi menjadi tiga tipe, yaitu:

1. Jenis kesatuan masyarakat hukum berdasarkan wilayah
2. Jenis kesatuan masyarakat hukum yang dapat hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu berdasarkan kesamaan keturunan

²⁹ Candra Kusuma Putra dkk, *Pengelolaan alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jurnal administrasi Publik, vol 1, No. 6. Tahun 2013

³⁰ Aprianus Uumbu Reada Ndata Meha. *Dinamika Hubungan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dan Kepala Desa Dalam Penyelenggaraan Pembangunan*, 2012. Hal. 17

3. Jenis kesatuan masyarakat hukum didasarkan pada perpaduan asas teritorial dan turun temurun.³¹

C. Tinjauan Tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Dana desa merupakan dana yang diperuntukkan bagi desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang di transfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten/Kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat, dan memberdayakan masyarakat.³²

Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN menambahkan bahwa Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pengembangan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pada dasarnya Dana Desa dipergunakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendanai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Tetapi untuk menyesuaikan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan memberdayakan masyarakat antara lain: pengembangan pendidikan dasar, kesehatan, dan pelayanan infrastruktur. Untuk mengentaskan kemiskinan, penggunaan dana desa juga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan masyarakat. Untuk hal non prioritas Dana Desa juga dapat digunakan selagi kegiatan

³¹ Unang Sunardjo. *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Penerbit Tarsito. 1984. Hal. 9-10

³² Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Desa Yang Bersumber dari APBN Pasal 1

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah dipenuhi. RPJMDesa dan RKPDesa merupakan acuan dari penggunaan dana desa.³³

2. Tujuan Dana Desa

Dalam undang-undang Nomor 6 tentang desa, tujuan pengalokasian dana desa adalah sebagai bentuk komitmen negara untuk melindungi dan menjadikan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis. Dengan dana desa, desa dapat mewujudkan pembangunan dan memberdayakan desa agar masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Sementara itu, tujuan alokasi dana tingkat desa adalah :

- a. Membasmi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan
- b. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan penganggaran di tingkat desa serta memberdayakan masyarakat desa.
- c. Mendorong pembangunan infrastruktur pedesaan berbasis keadilan dan kearifan lokal
- d. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai agama, sosial dan budaya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial
- e. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pedesaan
- f. Mendorong desa untuk menjadi mandiri dan bekerja sama satu sama lain
- g. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat

Penggunaan Anggaran Alokasi Dana tingkat Desa adalah sebesar 30% alokasi dana desa yang digunakan untuk penyelenggaraan desa dan

³³ Yuliansyah dan Rusmianto, *Akuntansi Desa*. (Jakarta: Salemba Empat. Catatan Kedua, 2016) hal.33

operasional pemerintahan desa. Sedangkan sebesar 70% dana desa digunakan untuk pengeluaran pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana ekonomi tingkat desa, pemberdayaan dibidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama pengentasan kemiskinan dan pendanaan untuk pimpinan. Lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, kelompok usaha berbasis potensi ekonomi masyarakat pedesaan, dan bantuan dana kepada intansi desa seperti RT, RW, PKK, Karang taruna, Linmas.

3. Prioritas Dana Desa

Dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk:

- a. Mengidentifikasi pelaksanaan program dan kegiatan Hak Asal Usul dan Kewenangan perangkat daerahtingkat desa yang dibiayai oleh Dana Desa
- b. Sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menyusun pedoman teknis penggunaan Dana Desa; dan
- c. Sebagai acuan bagi Pemerintah untuk memantau dan mengevaluasi penggunaan Dana Desa.

Selanjutnya dalam Permendes yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021. Dalam Pasal 5 Ayat (2) Prioritas penggunaan dana desa ini diarahkan untuk percepatan pencapaian SDGs desa melalui:

- a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa
- b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
- c. Adaptasi kebiasaan baru Desa

Adapun prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan prinsip:

- a. Kemanusiaan
- b. Keadilan
- c. Kebinekaan
- d. Keseimbangan Alam; dan
- e. Kepentingan Nasional.³⁴

Dalam penjelasan lain, Dana tingkat desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan tingkat desa setempat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat pedesaan serta pengentasan kemiskinan. Tergantung pada kondisi dan potensi desa, serta sesuai dengan dengan pencapaian tujuan RPJMDes dan RKPDes tahunan, dana desa diprioritaskan untuk mendanai bidang pemberdayaan masyarakat melalui :

- a. Pendanaan desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pokok, antara lain :
 - 1) Pembangunan pos kesehatan desa dan polindes
 - 2) Pengembangan dan pengelolaan posyandu, dan
 - 3) Pengembangan dan manajemen Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

³⁴ Peraturan Menteri Desa Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 3 Ayat (2)

b. Dana tingkat desa diprioritaskan untuk pembangunan sarana dan prasarana desa, yang diantaranya dapat meliputi :

- 1) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan pedesaan
- 2) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jalan pertanian
- 3) Pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bendungan desa
- 4) Pengembangan energi baru dan terbarukan
- 5) Pembangunan dan pemeliharaan sanitasi
- 6) Pengembangan dan pengelolaan air bersih tingkat desa
- 7) Pengembangan dan pemeliharaan irigasi tersier

c. Dana desa lebih diutamakan untuk pengembangan potensi ekonomi lokal, meningkatkan kapasitas pengembangan kewirausahaan masyarakat pedesaan, peningkatan pendapatan, dan perluasan skala ekonomi masyarakat pedesaan.³⁵

Penetapan prioritas dana tingkat desa ditentukan melalui musyawarah desa. Dalam memprioritaskan penggunaan dana desa, sesuai dengan berbagai tahapan rencana pembangunan desa, sebagaimana ditentukan undang-undang tentang pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pemerintah desa berkewajiban mengikutsertakan

³⁵ <https://djpb.kemkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> Diakses Minggu 17 Oktober 2021, Pukul 05:40 Wita

masyarakat dalam pengutamakan penggunaan dana desa. Keterlibatan masyarakat menentukan prioritas pendanaan desa dengan :

- 1) Berpartisipasi aktif dalam semua tahapan prioritas penggunaan dana desa
- 2) Memberikan usulan proposal program dan kegiatan
- 3) Memastikan prioritas penggunaan dana desa tercantum dalam dokumen RKP Desa dan APBD Desa, dan
- 4) Ikut sosialisasi dana desa dan kota dengan prioritas.³⁶

Menurut asas pengelolaan dana desa, pengelolaan dana desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD, semua kegiatan yang didanai oleh dana desa direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan partisipasi seluruh lapisan masyarakat desa, harus tunduk pada administrasi, teknis, dan hukum. Penggunaan dana desapat sasaran, ekonomi, efisien, efektif, adil dan terkendali.³⁷

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan yaitu serangkaian pekerjaan atau usaha oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengelolaan berarti menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Pengelolaan keuangan adalah asal muasal telah diterima dan akan digunakan untuk memberikan pendidikan, pembangunan, dan

³⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 Pasal 10 Ayat (2)

³⁷ <https://djpb.kemkeu.go.id/kppn/bukittinggi/id/data-publikasi/artikel/2951-dana-desa-pengertian,-sumber-dana,-penyaluran-dana,-dan-prioritasnya.html> Diakses Minggu 17 Oktober 2021, pukul 05:44 Wita

pemberdayaan masyarakat desa. Pengelolaan keuangan diartikan sebagai pengelolaan fungsi keuangan.

Penyelenggaraan desa berdasarkan hak asal usul dan kekuasaan lokal desa didanai oleh APBDesa. Penyelenggaraan listrik daerah tingkat desa dengan dana APBDesa dapat dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. Semua pendapatan desa diterima dan disalurkan via rekening desa dan digunakan untuk anggaran desa. Pencairan dana melewati rekening KAS dan disetujui serta ditanda tangani kepala desa dan bendahara desa. Pengelolaan keuangan desa dilakukan dalam 1 tahun anggaran dari awal Januari sampai dengan akhir Desember. Ketentuan mengenai pengalokasian dana desa diatur tersendiri dalam peraturan pemerintah.

Dana desa disalurkan secara bertahap, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019 yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap I sebesar 20% (dua puluh persen) dicairkan paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni
- b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni

- c. Tahap III sebesar 40% (empat puluh persen) dicairkan paling cepat bulan Juli.³⁸

Semua hak dan kewajiban desa yang didapat didasarkan pada harta benda yang berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban desa termasuk keuangan desa menurut undang-undang. Semua hak dan kewajiban tersebut menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, yang perlu diatur dalam pengelolaan keuangan desa menurut undang-undang No. 6 Tahun 2014 Pasal 71. Siklus pengelolaan desa yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Ketika mengelola dana desa memiliki masa selama 1 tahun mulai dari awal bulan 1 Januari sampai akhir bulan 31 Desember.³⁹

Prinsip-prinsip tersebut merupakan nilai-nilai yang menginspirasi pengelolaan keuangan desa. prinsip ini memunculkan prinsip-prinsip dasar yang harus tercermin dalam setiap tindakan Pengelolaan Keuangan Desa. Asas dan prinsip tidak ada gunanya apabila tidak diwujudkan dalam tindakan. Menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018, Keuangan Desa dikelola dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Transparan

Transparan memiliki pengertian bahwa informasi keuangan kepada publik diberikan secara terbuka dan jujur, sehingga dapat mewujudkan pemenuhan hak pemerintah untuk mengetahui tentang

³⁸ Peraturan Bupati Lombok Timur No. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019, Pasal 9 Ayat (3)

³⁹ Rambe Joonner, *Kebijakan dan Strategi percepatan Pembangunan*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2018) hal.205

pertanggungjawab pengelolaan sumber daya yang diberikan kepadanya dan untuk mematuhi aturan perundang-undangan.

Dengan demikian, transparansi yaitu asas yang menjamin kebebasan setiap orang untuk mengakses informasi terkait penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi mengenai kebijakan, langkah pelaksanaan dan pembuatannya, dan hasil yang telah didapat.⁴⁰

Asas transparansi menjamin semua pihak memiliki mengakses/mendapatkan/memahami semua langkah setiap tahapan, juga menjamin semua pihak mengenai informasi tentang pengelolaan dana desa.

b. Akuntabel

Tata kelola yang baik adalah salah satu pedoman yang harus diikuti. Salah satu pilar pemerintahan ini adalah akuntabilitas. Akuntabilitas berarti bahwa setiap tindakan atau kinerja suatu pemerintah atau badan lembaga dapat dimintai pertanggungjawaban kepada pihak-pihak yang berhak menuntut informasi pertanggungjawaban.⁴¹

Pendapat lain menyebutkan bahwa akuntabel adalah tanggung jawab untuk mengelola sumber daya dan menerapkan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelapor dan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara teratur.⁴²

⁴⁰ V. Wiratna Sujarweni. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015) hal.28

⁴¹ *Ibid*, hal.39.

⁴² Deddi Nordiawan. "Akuntansi Sektor Publik" (Jakarta: Salemba Empat, 2010) hal.23.

Lebih jelasnya, dijelaskan yaitu akuntabel atau pertanggungjawaban adalah suatu bentuk yang harus seseorang (pemimpin) untuk menjamin bahwa pelaksanaan dan kewajibannya telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.⁴³

Oleh karna itu, mulai dari proses perencanaan hingga pertanggungjawaban harus dilakukan pembukuan yang tepa tatas pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran. Dengan asas ini, kepala Desa dituntut mempertanggungjawabkan dan wajib melaporkan pelaksanaan anggaran tingkat desa kepada masyarakat dan pemerintahan yang lebih tinggi secara tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip bahwa setiap kejadian dilaksanakan dengan mengikut sertakan partisipasi masyarakat secara langsung melalui badan perwakilan. Partisipasi yaitu prinsip bahwa setiap warga desa berhak untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tempat dimana kita tinggal.⁴⁴

Pengelolaan keuangan desa, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban harus melibatkan masyarakat, pemangku kepentingan desa dan masyarakat

⁴³ *Ibid*

⁴⁴ Partini H. Skripsi: “*Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kec. Polongbangkeng Utara Kab. Takalar*” (Makassar: UMM, 2018)

luas, terutama penerima manfaat dari rencana atau kegiatan pembangunan desa tersebut.

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Ketertiban dan disiplin anggaran dipahami bahwa anggaran harus dijalankan sesuai prinsip akuntansi keuangan desa dan catatan penggunaan. Tujuannya agar pengelolaan keuangan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian Hukum

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Normatif Empiris yaitu dengan metode penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Normatif

Kajian Hukum Normatif meliputi kajian tentang asas-asas hukum, kajian tentang hukum sejajar, sejarah hukum, dan perbandingan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data sekunder, kerangka teori dasar yang menopang data empiris. Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari berbagai referensi berupa buku, jurnal, media cetak, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah penulis yang diteliti. Oleh karena itu, penelitian hukum normatif mengambil sistem normatif sebagai pusat kajiannya. Sistem norma dalam pengertian sederhana adalah sistem atau aturan atau kaidah.⁴⁵

2. Penelitian Empiris

Penelitian hukum sosiologi atau empiris, termasuk kajian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan akibat hukum. Data penelitian empiris berasal dari data mentah atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini peneliti mengamati langsung dan mencari data dengan cara melakukan pendekatan terhadap masyarakat atau pemerintah desa ditempat penelitian dengan cara melakukan wawancara.

⁴⁵ Ranuhandoo. *Terminologi Hukum. Grafika, Jakarta, 2015. Hal. 419*

B. Metode Pendekatan

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statu Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan terkait dengan penelitian.
2. Pendekatan sosiologis (*Sociologis Approach*), yaitu pendekatan yang mencoba mengkaji dan melihat hukum sosial secara langsung masyarakat.
3. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu pendekatan yang berangkat dari pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Opini/doktrin akan mengartikulasikan gagasan dengan memberikan pemahaman hukum, konsep hukum, yang relevan dengan permasalahan.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan hal yang sangat penting bagi peneliti yaitu sebagai tempat mendapatkan informasi mengenai data yang didapat selama melakukan penelitian. Adapun lokasi penelitian ini yaitu di Kantor Pemerintahan Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur.

D. Jenis dan Sumber Bahan Hukum/Data

1. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat atau bahan hukum yang berkaitan erat dengan objek penelitian:

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber Dari APBN
- 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa
- 4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- 5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
- 6) Peraturan Menteri Desa Nomor 21 Tahun 2015 Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
- 7) Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Timur Tahun Anggaran 2019

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder merupakan pendapat hukum/doktrin/teori hukum yang diperoleh dari literatur hukum terkait penelitian, artikel ilmiah, dan website terkait penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan penafsiran atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan lain-lain.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer, adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti langsung dari sumber pertama, dengan cara peneliti turun langsung ke lokasi atau lapangan guna untuk melihat situasi dan kondisi pelaksanaan kegiatan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah berupa pendapat subjek atau (orang) individu atau kelompok, pengamatan terhadap objek (fisik), peristiwa atau kegiatan dan hasil pengkajian. Data diperoleh dengan menggunakan metode yaitu: wawancara.

c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁶

E. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum/Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Observasi

⁴⁶ Furqon. *Metode Penelitian dan Analisis Hukum*. (Rineka Cipta, Jakarta. 2010) hal. 181

Observasi adalah teknik mengumpulkan data yaitu dalam melakukan penelitiannya, peneliti melihat secara langsung obyek penelitian untuk mendapatkan kebenaran dari data yang didapat.

Teknik observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi partisipatif pasif yaitu peneliti datang ketempat kegiatan yang diamati tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.⁴⁷

2. Wawancara

Dalam penelitian ini, wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi melalui interaksi tatap muka dengan informan untuk memperoleh gambaran yang utuh lengkap tentang subjek yang diteliti. Adapun wawancara ini dilakukan dengan Sekertaris desa, Bendahara desa, dan Tokoh Masyarakat. Melalui wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih detail dan memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang pengelolaan dana tingkat desa.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data dengan mendokumentasikan dokumen-dokumen yang ada dilapangan sebagai data pelengkap dan data pendukung untuk kedua teknik diatas, sepanjang data tersebut tetap relevan dengan pertanyaan yang diteliti, seperti arsip, catatan, laporan, dan lain-lain.

⁴⁷ Sugiyono. *“Metode Penelitian Bisnis”* (Bandung: Alfabeta. 2014)

